

# ***RENCANA STRATEGIS*** ***(RENSTRA)***

***Tahun 2024 - 2026***



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR  
DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM  
KABUPATEN BARITO TIMUR  
Jl. A. Yani Km. 5,5 Simpang Badung

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan KaruniaNya kita dapat menyusun dan menerbitkan Rencana Strategis (RENSTRA) 2024 – 2026 Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Barito Timur.

Rencana Strategis (RENSTRA) ini adalah media penjabaran dari Visi Misi lanjutan Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur sekaligus Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Barito Timur dalam menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai dengan urusan yang dimiliki baik urusan wajib maupun pilihan, yang berisi informasi tentang Program Pembangunan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Barito Timur untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis pada tahun 2024 – 2026. Memuat pula aspek bidang keuangan serta kegiatan yang merupakan bagian integral dari kegiatan Pemerintah Daerah secara keseluruhan yang berpedoman pada kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Timur.

Demikian Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Barito Timur Tahun 2024 – 2026, diharapkan dapat memberikan informasi nyata, transparan, manfaat, dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dan akan diwujudkan oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Barito Timur.

Tamiang Layang, Februari 2023

KEPALA DINAS  
PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM  
KABUPATEN BARITO TIMUR,



BERSON, SP., MM  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19650701 199903 1 003

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Barito Timur yang merupakan Pengabungan 2 (dua) dinas yaitu Dinas Perdagangan Kabupaten Barito Timur dan Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Barito Timur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur.

Tata pemerintahan yang baik (*good governance*), lebih menekankan pada interaksi berbagai peran diantara berbagai pelaku pembangunan di daerah, baik itu masyarakat, dunia usaha dan pemerintah dengan diatur oleh prinsip besama; akuntabilitas, tanspransi dan partisipasi. Interaksi tersebut memberikan penekanan fungsi dan peran pada berbagai pelaku pembangunan, yang antara lain :

- Peran Pemerintah dalam hal ini adalah sebagai katalisator yang memberikan lingkungan kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya inisiatif lokal dalam kerangka untuk menghasilkan berbagai nilai dan makna bagi pembangunan daerah,
- Peran dunia usaha adalah menghasilkan nilai ekonomis dalam mensejahterakan masyarakat setempat. Agenda semacam penciptaan lapangan pekerjaan serta pendapatan yang layak bagi masyarakat seharusnya dikerjakan secara intensif maupun eksensif oleh dunia usaha setempat dengan dukungan dari masyarakat dan Pemerintah daerah.
- Peran masyarakat adalah menciptakan nilai sosial bagi pengembangan modal sosial kehidupan masyarakat setempat, disamping ikut berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan terutama yang secara langsung akan mempengaruhi kehidupan mereka.

Pemberlakuan konsepsi tata pemerintahan yang baik, selanjutnya menuntut kemampuan pihak-pihak terkait untuk melaksanakan peran dan fungsinya secara optimal. Pemerintah daerah mampu menjadi *enabler*, dunia usaha mampu menjadi inovator dan mesin ekonomi pendorong kesejahteraan masyarakat serta masyarakat berdaya guna untuk memupuk modal sosial (*sosial Capital*) dan berpartisipasi bagi kebijakan – kebijakan yang akan mempengaruhi kehidupan mereka. Sejalan dengan konsepsi tersebut, Tata pemerintahan yang baik sejauh ini telah diakomondasi dalam beberapa prosedur legal dan undang – undang dan peraturan pemerintah pusat, dimana kebijakan otonomi daerah dilaksanakan dengan

memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada Daerah, yang berprinsip pada demokrasi, partisipasi masyarakat serta pengembangan peran dan fungsi berbagai pranata dan potensi daerah.

Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik tercermin dalam system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Lakip). Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Barito Timur sebagai salah satu instansi pemerintah daerah di bidang perencanaan pembangunan berkewajiban menyusun rencana strategis (Renstra) 2024-2026.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Barito Timur mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang tata cara pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan juga mengacu Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, yang secara implisit menginstruksikan kepada Pemerintah Daerah tersebut untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2024-2026, diawali pengumpulan/informasi, penyusunan rancangan awal, pengolahan data/informasi, analisis gambaran pelayanan, perumusan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran, penelaahan keterkaitan dengan visi-misi Bupati dan Wakil Bupati, penelaahan Renstra Kementerian Perdagangan, Renstra Kementerian Koperasi dan UKM, Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah dan Renstra Dinas Koperasi, UKM Provinsi Kalimantan Tengah, penelaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), perumusan strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun.

Rencana Strategis yang disusun merupakan lanjutan renstra 5 (lima) tahun yang sudah dilaksanakan sampai adanya pimpinan daerah terpilih , Dimana penyusunan renstra perlu melakukan analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal yang merupakan langkah yang penting dengan memperhitungkan kekuatan (strengths), kelemahan (weakness), peluang (opportunities) dan tantangan (threats) yang ada.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Barito Timur merupakan dokumen perencanaan taktis strategis organisasi. Dokumen ini menjabarkan potret permasalahan organisasi serta indikasi daftar program dan kegiatan dalam upaya memecahkan permasalahan secara berencana dan bertahap untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, sekaligus di jadikan sebagai tolak ukur penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dan sebagai dasar pertanggung jawaban kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD).

Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Barito Timur tahun 2024-2026 merupakan bagian integral dari RPD Kabupaten Barito Timur tahun 2024-2026 yang pelaksanaannya akan dijabarkan didalam Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM setiap tahun. Dimana Rencana Kerja SOPD menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Barito Timur ini mengacu pada : 1) landasan idiil Pancasila, 2) landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, serta 3) landasan operasional yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku :

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang – Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang keuangan Daerah;
6. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha, Mikro, Kecil Menengah;

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025;

20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2008-2028;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Timur Tahun 2014-2034;
23. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2020 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Barito Timur, adalah

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan di Bappedalitbang pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun;
2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik internal maupun eksternal;
3. Memberikan arah bagi perencanaan jangka lima tahun ke depan;
4. Menjadi kerangka dasar bagi Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Barito Timur dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.
5. Memberikan arah bagi perencanaan Menjamin terciptanya integrasi, Sinkronisasi dan sinergi antar dokumen perencanaan; jangka lima tahun ke depan;

Tujuan dan sasaran dari Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Barito Timur, adalah :

1. Mengidentifikasi isu strategis tentang permasalahan dan perkembangan pembangunan yang mutlak diantisipasi Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM;
2. Mengidentifikasi kondisi internal dan eksternal yang diperhadapkan dan yang mampu diakomodir oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM;
3. Merumuskan arah kebijakan, prioritas program, kegiatan dan tolok ukur kinerja pembangunan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM sesuai dengan limit aksi dan waktu dalam Renstra tersebut;

## **1.4 Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur PERANGKAT DAERAH
- 2.2 Sumber Daya PD
- 2.3 Kinerja Pelayanan PD
- 2.4 kelompok Sasaran Layanan

### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Permasalahan Pelayanan SKPD
- 3.2 Isu Strategis

### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

### **BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

### **BAB VII KINERJA PENYELENGAARAN BIDANG URUSAN**

### **BAB VIII PENUTUP**



## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah**

Tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Barito Timur melaksanakan tugas kewenangan desentralisasi di bidang Perdagangan dan bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati Barito Timur berdasarkan peraturan yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Barito Timur menyelenggarakan fungsi antara lain :

- a. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang Perdagangan, Koperasi dan UMKM.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang Perdagangan, Koperasi dan UMKM.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang Perdagangan, Koperasi dan UMKM.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 tahun 2020 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur, dimana Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Barito Timur merupakan hasil penggabungan dari 2 (dua) dinas yaitu Dinas Perdagangan Kabupaten Barito Timur dan Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Barito Timur di Pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur.


Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Barito Timur dibantu oleh :

1. Sekretaris (Pejabat Eselon III/a), dengan tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan Umum, Kepegawaian, Perencanaan, Perlengkapan dan Keuangan. Sekretaris membawahi 2 Subbag :
  - a. Subbag Umum dan Kepegawaian.
  - b. Subbag Perencanaan dan Keuangan.

2. Kepala Bidang Perdagangan (Pejabat Eselon III/b), dengan tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan Perdagangan dengan bidang garapan Pembinaan, pengawasan dan Pengembangan perdagangan, Pengelolaan dan Pengawasan Pasar, serta pembinaan dan Penyuluhan Metrologi. Kepala Bidang Perdagangan membawai 3 seksi, yakni :
  - a. Seksi Pengelolaan Pasar
  - b. Seksi Metrologi.
  - c. Seksi Pengendalian, Pengawasan dan Pengembangan Perdagangan.
3. Kepala Bidang Koperasi (Pejabat Eselon III/b), dengan tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan koperasi dengan bidang garapan Penyuluhan dan pengawasan koperasi, organisasi dan badan hukum koperasi, serta pembinaan dan permodalan koperasi. Kepala Bidang Koperasi membawai 3 seksi, yakni :
  - a. Seksi Kelembagaan dan Perijinan.
  - b. Seksi Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan Koperasi.
  - c. Seksi Peningkatan Kualitas SDM, Permodalan dan Usaha Koperasi.
4. Kepala Bidang Bina UMKM (Pejabat Eselon III/b), dengan tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan Bina Usaha mikro, kecil dan menengah dengan bidang garapan bina usaha mikro, bina usaha kecil dan menengah serta fasilitasi pembiayaan dan simpan pinjam. Kepala Bidang Bina Usaha Koperasi membawai 3 seksi, yakni :
  - a. Seksi Fasilitas Usaha Mikro dan Kecil.
  - b. Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil.
  - c. Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan.
5. Kepala UPTD Pasar (Pejabat Eselon IV/a), dengan tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan UPT Pasar dengan bidang garapan Pengelolaan UPT Pasar, Penataan Pasar, Pembinaan dan pengawasan pasar. Dan Peningkatan PAD sector Retribusi pasar.

Gambar 2.1

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM KABUPATEN BARITO TIMUR  
BERDASARKAN PERDA KABUPATEN BARITO TIMUR  
NO. 3 TAHUN 2020



2.2 Sumber Daya PD

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sektor Perdagangan, Koperasi dan UKM, Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Barito Timur didukung 101 orang pegawai yang sebagaimana tergambar pada tabel 2.1 berikut ini :

**Tabel 2.1**  
**Jumlah Pegawai Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM**  
**Berdasarkan Tingkat Pendidikan**  
**Tahun 2022**

Pendidikan	Gol II	Gol III	Gol IV	Non PNS	Jumlah
SD	-	-	-	3	3
SLTP	-	-	-	3	3
SMA/SMK	13	-	-	34	47
D-I	-	-	-	1	1
D-II	1	1	-	-	2
D-III	2	3	-	2	7
S-1	-	24	1	6	31
S-2	-	3	4	-	7
Jumlah	16	31	5	49	101

Secara umum kebutuhan pegawai pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM cukup memadai.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan heararki pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Barito Timur, analisa dan distribusi kepegawaian yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepegawaian. Kinerja dan produktifitas kerja pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM sangat ditentukan oleh disiplin, tingkat dan spesifikasi pendidikan, pengalaman kerja teknis, pelayanan prima dan lainnya. Semua tugas dan tanggungjawab dilaksanakan dengan efektif dan efisien akan menghasilkan hasil kerja yang akuntabel dan dapat mencapai tujuan dengan baik.

2.3 Kinerja Pelayanan SOPD

a. Kinerja Pemberdayaan Perdagangan

Kabupaten Barito Timur memiliki pasar – pasar yang berada pada kecamatan yang umumnya merupakan pasar desa yang melaksanakan kegiatan perdagangan satu kali dalam satu minggu secara rutin, dimana pedagang berasal dari luar kecamatan tersebut. Demi terpenuhinya kebutuhan masyarakat desa maka dilaksanakan pembangunan dan rehabilitasi pasar desa tersebut sejak 2010 – 2022 seperti dalam tabel berikut :

No.	Kecamatan	Tahun												
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dusun Tengah			1		1	1			1				
2	Dusun Timur	1		1	1	2		1		1	1			
3	Pematang Karau			1	1		1							
4	Patangkep Tutui		1	1	1	3								
5	Awang		1	1	1	1								
6	Benua Lima				1	1								
7	Raren Batuah		1		1	2	1							
8	Paku	2		2	2									
9	Paju Epat			1										
10	Karusen Janang					1					1			
Jumlah		3	3	8	8	11	3	1		2	2			

Pembangunan dan revitalisasi pasar terus dilaksanakan pada tahun – tahun selanjutnya guna peningkatan kualitas dan kuantitas pasar yang layak untuk menjadi sarana kegiatan perdagangan di Kabupaten Barito Timur. Tidak hanya bangunan atau fasilitas saja yang ditingkatkan, namun juga kelengkapan fasilitas pasar, seperti Kantor UPT, renovasi WC umum, dan pembuatan ruang menyusui yang memenuhi syarat. Semuanya ditujukan untuk kualitas perdagangan yang lebih baik.

Perdagangan Kabupaten Barito Timur juga secara rutin melaksanakan pasar murah pada hari besar keagamaan dan melaksanakan pasar Ramadhan, guna mengantisipasi inflasi. Dilaksanakan juga pengawasan dan monitoring bahan pokok dan bahan berbahaya untuk mengamankan dan mengefisiensikan distribusi barang dengan lebih baik serta pelaksanaan tera/tera ulang alat UTPP secara rutin tiap tahun

**b. Kinerja Pemberdayaan Koperasi**

Kinerja pemberdayaan Koperasi di Kabupaten Barito Timur masih belum maksimal, dimana jumlah koperasi aktif pada tahun 2022 sebanyak 59 Koperasi dari 135 koperasi atau sebesar 43,70%. Koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota pada tahun 2022 sebanyak 27 Koperasi atau sebesar 20% dari jumlah koperasi aktif. Dari data tersebut diperlukan kinerja lebih maksimal dari segenap pembina koperasi sehingga koperasi yang ada lebih baik dan lebih maju sehingga kesejahteraan anggota koperasi lebih baik, khususnya koperasi karet dan koperasi pertanian.

Tabel : Jumlah Koperasi menurut jenis Koperasi 2022

No.	Kecamatan	KUD	KPRI	KOPKAR	Lainnya	Jumlah
1	Dusun Tengah	1	3	1	24	29
2	Dusun Timur	3	2	1	20	26
3	Pematang Karau	2	2	1	8	13
4	Patangkep Tutui	1	-	1	7	9
5	Awang	-	-	1	9	10
6	Benua Lima	-	1	1	4	6
7	Raren Batuah	2	-	1	12	15
8	Paku	1	-	1	11	13
9	Paju Epat	-	-	1	6	7
10	Karusen Janang	2	-	1	4	7
Jumlah		12	8	10	105	135

### **c. Kinerja Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah**

Dari segi pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Barito Timur sebanyak 4.859 Unit, Jumlah tersebut didominasi oleh usaha mikro dan kecil . Jumlah usaha mikro kecil yang begitu besar, tidak diikuti dengan jumlah ijin usaha mikro dan kecil (IUMK) yang dimiliki oleh pelaku usaha mikro dan kecil, sehingga diperlukan kerja keras dari segenap pembina dalam rangka mensosialisasikan dan memfasilitasi sehingga pelaku usaha mikro dan kecil memperoleh IUMK dalam rangka meningkatkan kualitas Usaha Mikro dan Kecil.

Tabel 2.1  
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH  
DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Terbangunnya dan Terevitalisasinya Bangunan Pasar daerah				2.00	2.00	2.00	3.00	4.00	2.00	2.00	-	-		1.00	1.00	-	-	-
2	Jumlah Pasar yang tertata rapi				2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00		1.00	1.00	1.00	1.00	-
3	Terlaksananya Pasar Murah/Opersi Pasar khusus				3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	-	1.00		1.00	0.67	-	0.33	-
4	Tersedianya bahan/barang strategis kebutuhan masyarakat				100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		1.00	1.00	1.00	1.00	-
5	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal				30.00	45.00	60.00	65.00	70.00	55.00	65.00	65.00	65.00		1.83	1.44	1.08	1.00	-
6	Persentase produk unggulan daerah yang diekspor				60.00	65.00	70.00	70.00	75.00	-	-	-	-		-	-	-	-	-
7	Meningkatnya kedisipinan pelaku usaha dalam penggunaan Alat UTP				325.00	375.00	465.00	578.00	658.00	325.00	375.00	534.00	257.00		1.00	1.00	1.15	0.44	-
8	Tersedianya SDM Kemetrologian				2.00	2.00	3.00	3.00	4.00	2.00	2.00	3.00	3.00		1.00	1.00	1.00	1.00	-
9	Koperasi karet dan gabah aktif melaksanakan usaha				10.00	14.00	14.00	14.00	14.00	4.00	4.00	3.00	2.00		0.40	0.29	0.21	0.14	-
10	Persentase koperasi aktif				54.18	59.18	64.18	69.18	74.18	44.70	45.00	25.00	55.00		0.83	0.76	0.39	0.80	-
11	Koperasi berkualitas				60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	59.00	33.00	31.00	26.00		0.98	0.55	0.52	0.43	-
12	KSP/USP sehat				28.00	30.00	32.00	34.00	36.00	26.00	20.00	26.00	30.00		0.93	0.67	0.81	0.88	-
13	Koperasi RAT				35.00	40.00	45.00	50.00	55.00	30.00	33.00	31.00	37.00		0.86	0.83	0.69	0.74	-
14	Koperasi berprestasi				20.00	25.00	30.00	35.00	40.00	16.00	6.00	4.00	-		0.80	0.24	0.13	-	-



15	Pelaku koperasi yang mendapat pelatihan				250.00	470.00	650.00	830.00	970.00	184.00	68.00	70.00	70.00		0.74	0.14	0.11	0.08	-
16	Koperasi yang mendapatkan bantuan/pinjaman modal				12.00	15.00	20.00	25.00	30.00	-	-	1.00	-		-	-	0.05	-	-
17	Meningkatnya aset koperasi				2.50	5.00	7.50	10.00	12.50	10.67	10.67	25.00	19.26		4.27	2.13	3.33	1.93	-
18	UKM yang melaporkan Laporan Usaha				5.00	10.00	15.00	20.00	25.00	-	-	-	3,048		-	-	-	152.40	-
19	UMKM yang memiliki IZIN usaha ( SIUP/IUMK/ Surat ket Usaha )				500	1,000	1,500	2,000	2,500	147	147	430	3,048		0.29	0.15	0.29	1.52	-
20	Jumlah UMKM Aktif				15,353	15,378	15,403	15,428	15,453	15,328	15,328	4,859	4,859		1.00	1.00	0.32	0.31	-
21	Jumlah UMKM yang mengikuti pendidikan/ pelatihan penyuluhan, dll	-	-	-	30.00	40.00	120.00	200.00	280.00	30.00	30.00	150.00	70.00		1.00	0.75	1.25	0.35	-
22	Pertumbuhan Jumlah tenaga kerja UMKM	-	-	-	2.50	5.00	7.50	10.00	12.50	2.50	2.50	2.50	10.00		1.00	0.50	0.33	1.00	-
23	Jumlah UMKM yang mengakses permodalan				12.50	15.00	17.50	20.00	15.00	-	-	-	20.00		-	-	-	1.00	-
24	UKM yang didampingi dalam mengakses modal				-	-	100.00	250.00	450.00	-	-	4,859	250.00		-	-	48.59	1.00	-
25	UKM yang didampingi dalam mengembalikan modal pinjaman (dari UKM yang didampingi mengakses modal)				-	-	100.00	100.00	100.00	-	-	-	-		-	-	-	-	-
26	Jumlah UMKM yang bermitra				9.00	18.00	27.00	36.00	45.00	-	-	4,859	3,196		-	-	179.96	88.78	-
27	Produk UMKM yang mendapatkan sertifikat HAKI				-	-	10.00	10.00	10.00	-	-	-	106.00		-	-	-	10.60	-
28	UMKM yang menerima sarana usaha				-	5.00	10.00	15.00	23.00	-	5.00	14.00	136.00		-	1.00	1.40	9.07	-
29	Produk unggulan UMKM				-	-	10.00	20.00	30.00	-	-	-	20.00		-	-	-	1.00	-

**Tabel 2.2**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah**  
**DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara realisasi dan Anggaran ke-					Rata-rata pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	3,148,001,500	1,865,604,800	6,780,645,232	7,144,670,323	8,683,714,871	2,665,444,117	1,735,340,020	6,280,292,478	5,855,843,929	8,683,714,871	0.85	0.93	0.93	0.82	1.00		-
Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	3,148,001,500	1,865,604,800	6,780,645,232	7,144,670,323	8,683,714,871	2,665,444,117	1,735,340,020	6,280,292,478	5,855,843,929	8,683,714,871	0.85	0.93	0.93	0.82	1.00		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	913,131,500	684,683,600				855,368,165	623,061,820				0.94	0.91	-	-	-	(13.40)	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	625,700,000	87,011,400				567,311,304	85,280,500				0.91	0.98	-	-	-	(62.60)	
Program peningkatan disiplin aparatur	30,000,000	26,100,000				28,403,100	25,520,000				0.95	0.98	-	-	-	(6.70)	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	95,000,000	-				95,000,000	-				1.00	-	-	-	-	(100.00)	
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	57,000,000	22,577,400				56,777,000	21,827,400				1.00	0.97	-	-	-	(36.80)	
Program Peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi Koperasi dan UMKM	248,845,000	148,140,900				246,941,200	148,093,300				0.99	1.00	-	-	-	(22.50)	
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	30,000,000	-				30,000,000	-				1.00	-	-	-	-	(100.00)	
Program Penguatan Kelembagaan Koperasi	667,285,500	169,950,000				433,405,348	142,204,000				0.65	0.84	-	-	-	(50.00)	
Program peningkatan akses usaha bagi UMK dan Koperasi kepada sumber daya produktif	40,000,000	-				39,868,000	-				1.00	-	-	-	-	(100.00)	
Program peningkatan daya saing SDM Koperasi dan UMKM	416,039,500	416,039,500				287,400,000	378,346,000				0.69	0.91	-	-	-	-	
Program pembinaan kemitraan UMKM	25,000,000	15,500,000				24,970,000	15,500,000				1.00	1.00	-	-	-	(13.40)	
Program Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Wabah Covid-19	-	295,602,000				-	295,507,000				-	1.00	-	-	-	(13.40)	

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			5,418,042,832	6,160,470,503	7,105,619,461			5,008,818,328	4,956,271,009	7,105,619,461	-	-	0.92	0.80	1.00	14.00	19.10
Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam			-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi			131,574,900	60,000,000	100,230,350			131,457,400	58,225,000	100,230,350	-	-	1.00	0.97	1.00	(12.70)	(12.68)
Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi			30,000,000	30,000,000	59,851,250			29,334,000	29,609,500	59,851,250	-	-	0.98	0.99	1.00	41.20	42.84
Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian			390,403,000	404,200,000	447,706,000			315,403,000	371,225,000	447,706,000	-	-	0.81	0.92	1.00	7.09	19.14
Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi			174,036,400	44,999,820	267,580,910			159,259,250	44,341,820	267,580,910	-	-	0.92	0.99	1.00	23.99	29.62
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)			335,039,400	115,420,100	115,416,000			334,976,300	115,068,200	115,416,000	-	-	1.00	1.00	1.00	(41.30)	(41.30)
Program Pengembangan UMKM			301,548,700	329,579,900	587,310,900			301,044,200	281,103,400	587,310,900	-	-	1.00	0.85	1.00	39.68	19.10
<b>Urusan Pemerintahan Pilihan</b>	<b>7,263,498,000</b>	<b>2,142,493,000</b>	<b>751,826,800</b>	<b>815,526,807</b>	<b>1,102,407,224</b>	<b>6,690,868,729</b>	<b>1,301,977,970</b>	<b>567,168,034</b>	<b>727,040,412</b>	<b>1,102,407,224</b>	<b>0.92</b>	<b>0.61</b>	<b>0.75</b>	<b>0.89</b>	<b>1.00</b>		
<b>Perdagangan</b>	<b>7,263,498,000</b>	<b>2,142,493,000</b>	<b>751,826,800</b>	<b>815,526,807</b>	<b>1,102,407,224</b>	<b>6,690,868,729</b>	<b>1,301,977,970</b>	<b>567,168,034</b>	<b>727,040,412</b>	<b>1,102,407,224</b>	<b>0.92</b>	<b>0.61</b>	<b>0.75</b>	<b>0.89</b>	<b>1.00</b>		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,425,531,000	1,063,706,000				1,359,939,129	963,011,588				0.95	0.91	-	-	-	(13.40)	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	213,702,000	70,460,000				208,488,200	64,411,106				0.98	0.91	-	-	-	(13.40)	
Program peningkatan disiplin aparatur	58,249,000	-				57,983,275	-				1.00	-	-	-	-	(13.40)	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	25,000,000	22,550,000				-	-				-	-	-	-	-	(13.40)	
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	20,000,000	-				20,000,000	-				1.00	-	-	-	-	(13.40)	
Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	1,464,500,000	8,581,000				1,267,950,000	8,572,000				0.87	1.00	-	-	-	(13.40)	
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	430,440,000	-				430,440,000	-				1.00	-	-	-	-	(13.40)	
Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	472,415,000	846,125,000				469,265,875	143,049,500				0.99	0.17	-	-	-	(13.40)	
Program Pengembangan Pasar daerah	3,018,661,000	88,576,000				2,777,731,670	82,140,776				0.92	0.93	-	-	-	(13.40)	
Program Perlindungan Masyarakat	120,000,000	34,158,000				84,070,580	32,469,000				0.70	0.95	-	-	-	(13.40)	
Program Peningkatan Iklim Usaha dan Kapasitas Berusaha	15,000,000	8,337,000				15,000,000	8,324,000				1.00	1.00	-	-	-	(13.40)	

Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan			152,999,800	17,000,000	43,535,100			138,158,800	16,862,000	43,535,100	-	-	0.90	0.99	1.00	(46.66)	(43.87)
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan			251,517,000	125,769,000	348,996,647			249,758,234	120,768,890	348,996,647	-	-	0.99	0.96	1.00	17.80	18.21
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting			206,445,000	63,981,000	285,853,100			52,629,000	51,265,400	285,853,100	-	-	0.25	0.80	1.00	17.67	133.00
Program Pengembangan Ekspor			-	165,527,000	100,373,550			-	118,092,000	100,373,550	-	-	-	0.71	1.00	(16.55)	(11.80)
Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen			90,085,000	63,250,000	173,649,000			76,585,000	59,900,000	173,649,000	-	-	0.85	0.95	1.00	38.84	50.58
Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri			50,780,000	379,999,807	149,999,827			50,037,000	360,152,122	149,999,827	-	-	0.99	0.95	1.00	71.87	71.87
	10,411,499,500	4,008,097,800	7,532,472,032	7,960,197,130	9,786,122,095	9,356,312,847	3,037,317,990	#####	6,582,884,341	9,786,122,095	1.77	1.54	1.68	1.71	2.00	-	

## 2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Berdasarkan, UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, UU No. 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah dan UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, maka Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM sesuai dengan UU merupakan Dinas yang secara khusus mendapatkan amanah dalam melakukan pemberdayaan Perdagangan, Koperasi dan UKM. Oleh karena itu peran dan posisinya dalam pemberdayaan Perdagangan. Koperasi dan UKM, tidak saja penting tetapi juga strategis, khususnya dalam rangka mempercepat kesejahteraan rakyat yakni mengurangi kemiskinan dan menekan pengangguran. Potensi besar dan kondisi obyektif keberadaan Perdagangan, Koperasi dan UKM tersebut, diperkirakan dalam lima tahun ke depan akan mengalami perkembangan ke arah pertumbuhan. Oleh sebab itu, berbagai upaya pemberdayaan yang dilakukan Pemerintah, diharapkan akan dapat mempercepat proses kemajuan dan menghantarkan pada kondisi yang lebih baik bagi Perdagangan, Koperasi dan UKM di Kabupaten. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut dapat dijelaskan beberapa tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM.

### 1. Tantangan

- a. Dalam era globalisasi menjadi tantangan bagi Dinas untuk meningkatkan daya saing koperasi dan UMKM baik dari sisi kelembagaan maupun dari sisi produk yang dihasilkan.
- b. Terbukanya akses pasar produk berbagai negara dengan adanya perdagangan bebas;
- c. Semakin pesatnya perkembangan pusat-pusat perdagangan di Kota yang berbatasan dengan Kabupaten Barito Timur;
- d. Meningkatnya produk yang masuk ke Kabupaten Barito Timur dengan kualitas teknologi yang lebih baik dibandingkan produk lokal;
- e. Tersedianya banyak produk yang berkualitas dengan harga yang kompetitif; dan
- f. Tingginya tingkat persaingan usaha
- g. Peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Koperasi dalam perekonomian daerah masih kecil
- h. Belum adanya koperasi yang bergerak pada sektor riil yang dapat dijadikan unggulan
- i. Kurangnya pemahaman prinsip-prinsip perkoperasian sehingga SDM pengelola Koperasi masih kurang memadai.

- j. Produk yang dihasilkan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah masih kurang.
- k. Kurangnya sumber daya aparatur pelayanan terhadap Perdagangan, Koperasi dan UKM.

## **2. Peluang**

- a. Perekonomian global membuka peluang bisnis bagi pelaku Perdagangan, koperasi dan UMKM;
- b. Respon positif masyarakat terhadap kebijakan pemerintah;
- c. Tersedianya potensi usaha;
- d. Semakin meningkatnya masyarakat untuk melakukan transaksi perdagangan;
- e. Pangsa pasar yang semakin terbuka;
- f. Terbukanya lapangan kerja.
- g. Adanya peluang kebijakan otonomi daerah yang memberi peluang untuk mengapresiasi kebutuhan masyarakat dan merencanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan daerah;
- h. Adanya Arah kebijakan pembangunan daerah dalam memacu pertumbuhan ekonomi melalui sektor andalan, yakni pertanian, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, koperasi, UMKM dan perluasan lapangan kerja;
- i. Adanya dukungan stakeholder dalam peningkatan ekonomi kerakyatan melalui koperasi, UMKM khususnya koperasi yang bergerak pada sektor riil (koperasi karet dan koperasi gabah); dan
- j. Sumberdaya Alam yang melimpah yang merupakan bahan baku bagi produk inovatif Koperasi, UMKM.

### BAB III

#### PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

##### 3.1. Permasalahan Pelayanan SKPD

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Kabupaten Barito Timur adalah berkaitan dengan upaya meningkatkan kinerja pemberdayaan perdagangan koperasi, UKM. Pemberdayaan tersebut merupakan bagian besar dari pelaksanaan misi untuk meningkatkan sektor ekonomi kerakyatan. Meskipun upaya pemberdayaan perdagangan, koperasi dan UKM yang telah ada, namun masih menghadapi permasalahan pokok disektor perekonomian yaitu : ***Belum optimalnya pengembangan perekonomian daerah berbasis kerakyatan dan belum meratanya pendapatan masyarakat***, Berdasarkan identifikasi permasalahan yang dilakukan, permasalahan yang dihadapi oleh dinas yakni menyangkut :

1. Belum terbangunnya sistem distribusi barang kebutuhan pokok dan strategis yang efektif dan efisien;
2. Rendahnya kualitas sarana dan prasarana dagang pasar tradisional;
3. Masih rendahnya kontribusi sektor perdagangan;
4. Akses masyarakat terhadap pasar di daerah terpencil masih sulit;
5. Perlindungan terhadap konsumen belum optimal;
6. Belum terpenuhinya jumlah koperasi aktif dansehat;
7. Banyak koperasi aktif yang tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan.
8. Kerja sama kemitraan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan industri dengan pihak lain masih terbatas;
9. Akses permodalan kepada lembaga keuangan atau perbankan masih lemah, sehingga Koperasi, pelaku Usaha Mikro Kecil dan Pelaku usaha perdagangan sulit melakukan pengembangan usaha karena hanya bermodal secukupnya;
10. Kurangnya sarana dan prasana usaha dalam mengembangkan usaha;
11. Rendahnya keterampilan dan pengetahuan SDM pelaku koperasi, UMKM dan pelaku Industri dalam menngembangkan usahanya.
12. Masih sedikitnya produk unggulan daerah yang berkualitas yang sehingga masih kalah bersaing dengan produk dari daerah lain.
13. Sumber daya pembina perdagangan, koperasi dan UKM yang belum memadai.

Dari berbagai permasalahan yang dihadapi, maka upaya-upaya yang perlu dilakukan yakni :

1. Perlunya dilakukan pendataan dan pembinaan intensif kepada pedagang sehingga mampu bersaing dalam usaha perdagangan;
2. Perlunya dilakukan pendataan dan pembinaan intensif kepada koperasi agar aktif menjalankan kegiatan koperasi;
3. Perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan kepada pedagang agar menjalankan kewajiban sehingga PAD sector perdagangan bisa tercapai.
4. Perlu meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pasar;
5. Perlu meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan alat UTPP sehingga konsumen terhindar kecurangan dan terlindungi;
6. Perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan agar koperasi menjalankan kewajiban untuk melaksanakan Rapat Anggota Tahunan.
7. Fasilitasi dalam rangka kerja sama kemitraan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan industri dengan pihak lain;
8. Sosialisasi dan fasilitasi akses permodalan kepada lembaga keuangan atau perbankan masih sehingga pelaku mampu mengakses permodalan dari pihak lain;
9. Disediakan bantuan sarana dan prasana usaha dalam mengembangkan usaha;
10. Pelatihan bagi admin yang menerbitkan IUMK (Izin Usaha Mikro Kecil) sehingga penerbitan IUMK bisa berjalan dengan baik.
11. Dilaksanakan pelatihan dan pembinaan secara berkelanjutan terhadap pelaku perdagangan, koperasi, UMKM dalam mengembangkan usahanya.
12. Dilakukan pelatihan yang berkelanjutan dan terobosan terhadap produk unggulan daerah yang bisa dikembangkan
13. Peningkatan Sumber daya pembina perdagangan, koperasi, UKM melalui pelatihan dan pendidikan.

### **3.2. Isu Strategis**

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap permasalahan yang dihadapi, langkah selanjutnya adalah menentukan isu-isu strategis. Adapun isu-isu strategis yang ditetapkan oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Barito Timur adalah :

- a. Peningkatan perekonomian daerah berbasis sektor unggulan.
- b. Peningkatan sistem distribusi barang kebutuhan pokok dan strategis yang efektif dan efisien;



- c. Kualitas sarana dan prasarana dagang pasar tradisional;
- d. Perlindungan terhadap konsumen melalui pengawasan penggunaan alat UTP;
- e. Daya saing Perdagangan, Koperasi dan UKM masih lemah dan terbatas.
- f. Terbatasnya fasilitasi dan akses permodalan bagi Koperasi, UMKM dan Perdagangan.
- g. Koperasi karet dan koperasi gabah yang pembentukannya difasilitasi oleh pemerintah daerah belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
- h. Terbatasnya produk unggulan yang dihasilkan oleh KUKM yang mampu bersaing dengan produk dari luar.
- i. Peningkatan Pengawasan dan Pembinaan terhadap pelaku Koperasi dan UMKM

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran RPD SOPD**

Sesuai dengan arah kebijakan yang telah dituangkan dalam RPD Kabupaten Barito Timur Tahun 2024-2026, maka disusunlah rencana strategis di tingkat SOPD. Ditetapkan pula tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tersebut yang relevan dengan visi misi pemerintah Kabupaten Barito Timur. Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM merupakan dinas teknis yang menangani urusan Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil serta mempunyai Visi dan Misi sejalan dengan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Barito Timur.

##### **4.1.1. Tujuan**

Tujuan merupakan penjabaran pernyataan Misi, yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 - 3 tahun. Tujuan harus konsisten dengan tugas pokok dan fungsi organisasi, yang menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan Tupoksi.

Adapun Tujuan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Barito Timur adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan penguatan pangsa pasar
2. Meningkatkan efisiensi perdagangan dalam negeri
3. Meningkatkan tertib perdagangan
4. Meningkatkan kualitas koperasi melalui peningkatan kelembagaan, sumber daya manusia, akses permodalan, jaringan usaha koperasi dan meningkatnya partisipan masyarakat dalam pembangunan perkoperasian;
5. Meningkatkan kualitas UMKM, sumber daya manusia, akses permodalan UMKM dan kemitraan serta produk bermutu yang berdaya saing;
6. Meningkatkan pengelolaan keuangan, perencanaan dan kepegawain serta meningkatkan kualitas sumber daya aparatur.

##### **4.1.2. Sasaran**

Sasaran merupakan merupakan hasil atau target yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun mendatang. Sasaran yang ditetapkan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Barito Timur yaitu:

1. Meningkatnya kualitas dan efisiensi perdagangan dalam negeri di Kabupaten Barito Timur;
2. Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan;
3. Meningkatnya Pengelolaan, Penataan dan Pengembangan Pasar;
4. Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi;
5. Meningkatnya SDM pelaku koperasi,;
6. Meningkatnya permodalan koperasi;
7. Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap koperasi;
8. Meningkatnya Kualitas UMKM;
9. Meningkatnya SDM pelaku UMKM;
10. Meningkatnya Permodalan UMKM;
11. Meningkatnya Kemitraann UMKM;
12. Meningkatnya Produk UMKM yang berdaya saing;
13. Meningkatnya pengelolaan keuangan, perencanaan dan kepegawaian;
14. Meningkatnya SDM aparatur.

**Tabel 4**  
**Tujuan dan Sasaran RPD**  
**Bidang Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Periode 2024 - 2026**

Kode	Tujuan	Sasaran	Indikator  Kinerja	Satuan	Kondisi Awal 2023	Target Tahunan			Kondisi Akhir 2026
						2024	2025	2026	
1.1	Meningkatkan penguatan pangsa pasar	1.1.1 Meningkatkan kualitas perdagangan dalam negeri di Kabupaten Barito Timur	1 Terbangunnya dan Terevitalisasinya Bangunan Pasar daerah	Unit	4	4	4	4	4
			2 Pasar yang tertata rapi	Unit	2	2	3	3	2
		1.1.2 Meningkatnya Pengelolaan, Penataan dan Pengembangan Pasar;	1 Pengelolaan UPT pasar dengan baik	Unit	2	2	2	2	2
			2 Meningkatnya Disiplin & Pengetahuan Pengelolaan Pasar	Persen	85	85	90	90	90
1.2	Meningkatkan Ketersediaan Pasokan Bahan Pokok Tetap Terjamin dan Stabilitas Harga Terjaga	1.2.1 Meningkatnya efisiensi perdagangan dalam negeri	1 Terlaksananya Pasar Murah/Operasi Pasar khusus	Laporan	3	3	3	3	3
			2 Tersedianya bahan/barang strategis kebutuhan masyarakat	Persen	100	100	100	100	100
			3 Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	Persen	70	70	75	75	75
			4 Persentase produk unggulan daerah yang diekspor	Persen	75	5	7,5	10	10
1.3	Meningkatkan tertib perdagangan	1.3.1 Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	1 Meningkatnya kedisipinan pelaku usaha dalam penggunaan Alat UTP	UTTP	658	357	395	433	433
			2 Tersedianya SDM Kemetrolgian	Orang	4	4	5	5	5

1.4	Meningkatkan kualitas koperasi melalui peningkatan kelembagaan, sumber daya manusia, akses permodalan, jaringan usaha koperasi dan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan perkoperasian	1.4.1	Meningkanya kualitas kelembagaan koperasi	1	Koperasi karet dan gabah aktif melaksanakan usaha	Unit Usaha	14	14	14	14	14
				2	Persentase koperasi aktif	Persen	74,18	48,25	50	52,15	52,15
				3	Koperasi berkualitas	Unit Usaha	60	42	47	50	50
				4	KSP/USP sehat	Unit Usaha	36	36	40	45	45
				5	Koperasi RAT	Unit Usaha	55	55	58	60	60
				6	Koperasi berprestasi	Unit Usaha	40	45	35	38	40
		1.4.2	Meningkanya kualitas SDM pelaku Koperasi	1	Pelaku koperasi yang mendapat pelatihan	Orang	970	100	110	120	120
				1	Koperasi yang mendapatkan bantuan/pinjaman modal	Unit Usaha	30	30	33	35	35
		1.4.3	Meningkanya permodalan dan usaha koperasi	2	meningkatnya aset koperasi	Persen	12,5	12,5	13	15	15
1.5	Meningkatkan kualitas UMKM, sumber daya manusia, akses permodalan UMKM dan kemitraan serta produk bermutu yang berdaya saing	1.5.1	Meningkanya kualitas UMKM	1	UMK yang melaporkan Laporan Usaha	Unit Usaha	25	25	28	30	30
				2	UMKM yang memiliki IZIN usaha ( SIUP/IUMK/ Surat ket Usaha )	Unit Usaha	2500	2510	2550	2600	2600
				3	Jumlah UMKM Aktif	Unit Usaha	15453	5344	5830	6316	6316
		1.5.2	Meningkanya kualitas SDM pelaku UMKM	1	Jumlah UMKM yang mengikuti pendidikan/ pelatihan penyuluhan, dll	Orang	280	100	115	120	120
				2	Pertumbuhan Jumlah tenaga kerja UMKM	Persen	12,50	15	18	20	20
		1.5.3	Meningkanya permodalan UMKM	1	Jumlah UMKM yang mengakses permodalan	Unit Usaha	25	30	35	38	38
				2	UKM yang didampingi dalam mengakses modal	Unit Usaha	450	275	300	350	350

			3	UMKM yang didampingi dalam mengembalikan modal pinjaman (dari UKM yang didampingi mengakses modal)	Unit Usaha	100	0	0	0	0	
		1.5.4	Meningkatnya kemitraan UMKM	1	Jumlah UMKM yang bermitra	Unit Usaha	45	50	60	75	75
		1.5.5	Meningkatnya produk UMKM yang berdaya saing	1	Produk UMKM yang mendapatkan sertifikat HAKI	Sertifikat	10	20	30	40	40
				2	UMKM yang menerima sarana usaha	Unit Usaha	23	30	35	40	40
				3	Produk unggulan UMKM	Unit Usaha	30	35	40	45	45
5.1	Meningkatkan pengelolaan keuangan, perencanaan dan kepegawain serta meningkatkan kualitas sumber daya aparatur	5.1.1	Meningkatnya pengelolaan keuangan, perencanaan dan kepegawaian	1	Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan	Laporan	12	12	14	14	14
				2	Tingkat kedisiplinan pegawai	Persen	95	95	95	95	95
				3	Pemenuhan kebutuhan dan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	100	100	100	100
		5.1.2	Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur	1	Pegawai yang mengikuti pelatihan	Orang	5	7	10	12	12

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1 Strategi**

Strategi adalah cara yang ditempuh dalam rangka pencapaian misi. Strategi diuraikan ke dalam arah kebijakan, program dan kegiatan prioritas yang akan diimplementasikan dalam periode tertentu. Untuk menjaga konsistensi Visi dan Misi, terutama dalam menjabarkannya pada kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten Barito Timur selama lima tahun kedepan. Maka Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Barito Timur telah menetapkan strategi untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut, yakni :

- a. Koordinasi, adalah suatu upaya komunikasi yang dijalin, baik secara horisontal maupun vertikal untuk mencapai tujuan tertentu;
- b. Integrasi, adalah proses penyatuan tujuan berbagai unsur untuk mencapai tujuan bersama;
- c. Sinkronisasi, adalah upaya penciptaan suatu penyelarasan dari berbagai rencana kebijakan untuk mencapai tujuan tertentu;
- d. Simplikasi, adalah upaya perumusan produk dan kebijakan perencanaan dalam bentuk yang lebih sederhana dan mudah dipahami

#### **1.2 Kebijakan**

Guna menjaga konsistensi Visi dan Misi yang telah ditetapkan, selama lima tahun kedepan, maka Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Barito Timur telah menetapkan kebijakan sebagai berikut :

1. Peningkatan promosi dan pemasaran produk unggulan Kabupaten Barito Timur.
2. Peningkatan stabilitasi ketersediaan bahan pokok dan penguatan jaringan distribusi;
3. Peningkatan pengujian/ sertifikasi mutu barang, kemetrollogian, serta pengawasan perdagangan barang dan jasa ilegal;
4. Mengembangkan Kawasan Pasar agar mampu memberikan kontribusi PAD melalui retribusi Pasar dan penataan pasar yang baik yang memberi kenyamanan dalam bertransaksi;
5. Memperkuat kelembagaan melalui penerapan prinsip – prinsip dan tata pengelolaan koperasi yang baik;
6. Mengembangkan koperasi karet dan koperasi gabah agar mampu memberikan kontribusi dalam peningkatan perekonomian masyarakat kabupaten Barito Timur;

7. Membangun tatanan kelembagaan dan organisasi koperasi, meningkatkan kepedulian dan dukungan dari pemaku kepentingan serta meningkatkan kemandirian koperasi;
8. Mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta usaha industri sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan produktivitas serta daya saing produk.
9. Membangun jaringan usaha, akses permodalan dan kemitraan bagi koperasi, UKM dan industri dalam rangka peningkatan ekonomi para pelaku usaha sektor Perdagangan, koperasi dan UKM.



**Tabel 5**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan kebijakan RPD**  
**Bidang Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Periode 2024 - 2026**

<b>Visi : TERWUJUDNYA BARITO TIMUR SEHAT, CERDAS, DAN SEJAHTERA MELALUI PEMERINTAHAN YANG AMANAH</b>			
<b>Misi 1 : Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan Melalui Sektor Pertanian Holtikultura, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, Koperasi, UMKM, dan Perluasan Lapangan Pekerjaan</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
1. Meningkatkan penguatan pangsa pasar	1.1. Meningkatnya kualitas perdagangan dalam negeri di Kabupaten Barito Timur	1.1. Memperluas & Memperkuat Pangsa Pasar dalam Negeri	1.1. Peningkatan Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Kab. Barito Timur
	1.2. Meningkatnya Pengelolaan, Penataan dan Pengembangan Pasar;	1.2. Optimalisasi Pengelolaan, Penataan dan Pengembangan Pasar	1.2. Peningkatan PAD melalui Sektor Perdagangan Retribusi pasar
2. Meningkatkan Ketersediaan Pasokan Bahan Pokok Tetap Terjamin dan Stabilitas Harga Terjaga	2.1. Meningkatnya efisiensi perdagangan dalam negeri	2.1. Memperkuat Pengamanan Harga Pangan/Bahan Pokok	2.1. Peningkatan Stabilitas Ketersediaan Bahan Pokok dan Penguatan Jaringan Distribusi
3. Meningkatkan tertib perdagangan	3.1. Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	3.1. Meningkatkan Tertib Ukur dan Jaminan Mutu Produk	3.1. Peningkatan Pengujian/Sertifikasi Mutu Barang, Kemetrolagian, serta Pengawasan Perdagangan dan Jasa Ilegal.
4. Meningkatkan kualitas koperasi melalui peningkatan kelembagaan, sumber daya manusia, akses permodalan, jaringan usaha koperasi dan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan perkoperasian	4.1. Meningkatnya kualitas kelembagaan dan SDM pelaku Koperasi	4.1. Meningkatkan ilmu pengetahuan bagi SDM pelaku koperasi	4.1. Memperkuat kelembagaan melalui penerapan prinsip – prinsip dan tata pengelolaan koperasi yang baik
	4.2. Meningkatnya permodalan dan usaha koperasi	4.2. Meningkatkan pengembangan usaha melalui optimalisasi permodalan	4.2. Membangun jaringan usaha, akses permodalan bagi koperasi
5. Meningkatkan kualitas UMKM, sumber daya manusia, akses permodalan UMKM dan kemitraan serta produk bermutu yang berdaya saing	5.1. Meningkatnya kualitas UMKM dan SDM Pelaku UMKM	5.1. Meningkatkan ilmu pengetahuan bagi SDM pelaku UMKM	5.1. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan dan Pelatihan bagi Pelaku UMKM
	5.2. Meningkatnya permodalan UMKM	5.2. Optimalisasi pengembangan usaha melalui akses permodalan bagi pelaku UMKM	5.2. Membangun jaringan usaha, akses permodalan bagi pelaku usaha UKM .

	5.3. Meningkatnya kemitraan UMKM	5.3. Meningkatkan pengembangan usaha dengan mengoptimalkan kemitraan	5.3. Menjalin kerjasama melalui kemitraan bagi pelaku usaha UKM
	5.4. Meningkatnya produk UMKM yang berdaya saing	5.4. Meningkatkan mutu dan kualitas produk UMKM agar mampu bersaing	5.4. Mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan produktivitas serta daya saing produk.
<b>Misi 5 : Meningkatkan pemerintahan yang baik, efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab</b>			
6. Meningkatkan pengelolaan keuangan, perencanaan dan kepegawaian serta meningkatkan kualitas sumber daya aparatur	6.1. Meningkatnya kualitas kinerja Aparatur	6.1. Meningkatnya pengelolaan keuangan, perencanaan dan kepegawaian	6.1. Peningkatan sistem pengelolaan keuangan, perencanaan dan kepegawaian yang baik
		6.2. Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur	6.2. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan dan Pelatihan bagi aparatur

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

#### **6.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Barito Timur merupakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung dalam pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan yang sesuai dengan tugas dan dan fungsi SOPD. Bersama program dan kegiatan ditetapkan indikator kinerja guna mendukung pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja program yang ditetapkan merupakan indikator yang menunjukkan capaian keberhasilan program (outcome). Indikator hasil (outcome) merupakan manfaat yang di peroleh dalam jangka menengah yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Sedangkan kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis kegiatan atau pelayanan yang diberikan oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Barito Timur.

Dalam setiap program ditentukan kegiatan-kegiatan yang dipilih untuk mendukung tercapainya indikator kinerja program. Kegiatan tersebut mendukung indikator program yang ditetapkan sehingga sasaran dan tujuam yang ditetapkan dapat tercapai. Program dan Kegiatan dan Indikator Kinerja serta Pendanaan periode 2024 – 2026 tergambar dalam tabel terlampir.

BAB VI

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif SKPD

DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM

TAHUN 2024-2026

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)		Rumus Penghitungan Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2023		RENCANA PENDANAAN PEMERINTAH DAERAH (RPD)						Kondisi Kinerja pada Akhir RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											RPD 2024		RPD 2025		RPD 2026				
									Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	
1				2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13.00	14	15	16
2				Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						8,683,714,871.00		8,854,048,865.20	-	9,019,851,039.09		9,168,476,278.63		9,168,476,278.63	
2	17			Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah						8,683,714,871.00		8,854,048,865.20		9,019,851,039.09		9,168,476,278.63		9,168,476,278.63	
2	17	3.30.2.17.0.00.03.00.00	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Nilai LAKIP perangkat daerah		Poin	95	7,105,619,461.00	78	7,212,203,752.92	80	7,320,386,809.21	83	7,430,192,611.35	83	7,430,192,611.35	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
			01.2.0.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Adanya Dokumen perencanaan dan Pelaporan		Dok	12.00	102,364,800.00	12.00	105,000,000.00	14.00	105,000,000.00	14.00	105,000,000.00	14.00	105,000,000.00	
			01.2.0.1.0.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dok	6.00	52,419,800.00	6.00	55,000,000.00	6.00	55,000,000.00	6.00	55,000,000.00	6.00	55,000,000.00	
			01.2.0.1.0.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Laporan	6.00	49,945,000.00	6.00	50,000,000.00	8.00	50,000,000.00	8.00	50,000,000.00	8.00	50,000,000.00	

			01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Adanya Admisintrasi Keuangan Dinas		Persen	100%	4,004,129,186.00	100%	4,304,250,140.92	100%	4,389,333,149.21	100%	4,480,984,151.35	100%	4,480,984,151.35	
			01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan AS		Bulan	14.00	3,763,529,186.00	14.00	4,063,650,140.92	14.00	4,148,733,149.21	14.00	4,240,384,151.35	14.00	4,240,384,151.35	
			01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Dok	12.00	240,600,000.00	12.00	240,600,000.00	12.00	240,600,000.00	12.00	240,600,000.00	12.00	240,600,000.00	
			01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi pegawai		Persen	100%	100,571,000.00	100%	174,824,400.00	100%	178,500,000.00	100%	182,000,000.00	100%	182,000,000.00	
			01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		Paket	1.00	67,755,000.00	1.00	123,500,000.00	1.00	123,500,000.00	1.00	123,500,000.00	1.00	123,500,000.00	
			01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Orang	5.00	32,816,000.00	5.00	51,324,400.00	6.00	55,000,000.00	6.00	58,500,000.00	6.00	58,500,000.00	
			01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan perkantoran		Persen	100%	383,206,545.00	100%	419,533,452.00	100%	427,897,900.00	100%	438,302,700.00	100%	438,302,700.00	
			01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan		paket	1.00	10,655,500.00	1.00	15,000,000.00	1.00	17,500,000.00	1.00	17,500,000.00	1.00	17,500,000.00	
			01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Paket	1.00	40,974,445.00	1.00	42,000,000.00	1.00	43,500,000.00	1.00	45,000,000.00	1.00	45,000,000.00	
			01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Paket	1.00	9,077,000.00	1.00	12,265,452.00	1.00	15,000,000.00	1.00	15,165,000.00	1.00	15,165,000.00	
			01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		Paket	1.00	28,000,000.00	1.00	32,707,800.00	1.00	33,067,300.00	1.00	33,431,100.00	1.00	33,431,100.00	

			01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		Dok	6.00	14,400,000.00	6.00	21,600,000.00	6.00	21,600,000.00	6.00	21,600,000.00	6.00	21,600,000.00	
			01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		Laporan	12.00	49,200,000.00	12.00	55,000,000.00	12.00	55,000,000.00	12.00	60,456,000.00	12.00	60,456,000.00	
			01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan	65.00	230,899,600.00	70.00	240,960,200.00	70.00	242,230,600.00	75.00	245,150,600.00	80.00	245,150,600.00	
			01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana perkantoran		Persen	75%	32,714,170.00	80%	401,506,000.00	80%	401,506,000.00	85%	401,506,000.00	85%	401,506,000.00	
			01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		Unit	0.00	-	2.00	55,000,000.00	2.00	55,000,000.00	2.00	55,000,000.00	2.00	55,000,000.00	
			01.2.07.05	Pengadaan Meubeler	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		Unit	4.00	-	4.00	46,736,000.00	4.00	46,736,000.00	4.00	46,736,000.00	4.00	46,736,000.00	
			01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Unit	2.00	32,714,170.00	2.00	49,770,000.00	2.00	49,770,000.00	2.00	49,770,000.00	2.00	49,770,000.00	
			01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Unit	0.00	-	1.00	150,000,000.00	1.00	150,000,000.00	1.00	150,000,000.00	1.00	150,000,000.00	
			01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Unit	0.00	-	1.00	100,000,000.00	1.00	100,000,000.00	1.00	100,000,000.00	1.00	100,000,000.00	
			01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran bidang		Persen	100%	2,302,684,000.00	100%	1,566,500,000.00	100%	1,566,500,000.00	100%	1,566,500,000.00	100%	1,566,500,000.00	

			01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Laporan	12.00	60,184,000.00	12.00	65,000,000.00	12.00	65,000,000.00	12.00	65,000,000.00	12.00	65,000,000.00	
			01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Laporan	12.00	2,242,500,000.00	12.00	1,501,500,000.00	12.00	1,501,500,000.00	12.00	1,501,500,000.00	12.00	1,501,500,000.00	
			01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan sarana dan Prasarana Kantor</b>		<b>Persen</b>	<b>100%</b>	<b>179,949,760.00</b>	<b>100%</b>	<b>240,589,760.00</b>	<b>100%</b>	<b>251,649,760.00</b>	<b>100%</b>	<b>255,899,760.00</b>	<b>100%</b>	<b>255,899,760.00</b>	
			01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Unit	36.00	86,649,760.00	36.00	86,649,760.00	36.00	86,649,760.00	36.00	86,649,760.00	36.00	86,649,760.00	
			01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Unit	12.00	19,360,000.00	12.00	30,000,000.00	12.00	30,000,000.00	12.00	30,000,000.00	12.00	30,000,000.00	
			01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Unit	1.00	73,940,000.00	1.00	73,940,000.00	1.00	75,000,000.00	1.00	75,000,000.00	1.00	75,000,000.00	
			01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Unit	0.00	-	0.00	50,000,000.00	1.00	60,000,000.00	1.00	64,250,000.00	1.00	64,250,000.00	
2	17	3.30.2.17.0.00.03.0000	02	<b>Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam</b>	<b>Persentase Koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam</b>	<b>Jumlah Koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam dibagi jumlah koperasi x 100%</b>	<b>Persen</b>	<b>50%</b>	<b>-</b>	<b>50%</b>	<b>105,000,000.00</b>	<b>50%</b>	<b>110,536,000.00</b>	<b>55%</b>	<b>113,000,000.00</b>	<b>55%</b>	<b>113,000,000.00</b>	<b>Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah</b>

			02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota		Koperasi yang memiliki izi simpan pinjam		Koperasi	15.00	-	15.00	105,000,000.00	15.00	110,536,000.00	20.00	113,000,000.00	20.00	113,000,000.00	
			02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan kantor Cabang, Cabang Pembantu dan kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten /Kota		Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Unit Usaha	15.00	-	15.00	105,000,000.00	15.00	110,536,000.00	20.00	113,000,000.00	20.00	113,000,000.00	
2	17	3.30.2.17.0.00.03.0000	03	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi		Koperasi yang berkualitas	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset dibagi Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset x 100%	Unit Usaha	37.00	100,230,350.00	42.00	101,581,706.00	47.00	102,066,648.00	50.00	103,581,706.00	50.00	103,581,706.00	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
			03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Koperasi Sehat		Unit Usaha	37.00	100,230,350.00	42.00	101,581,706.00	47.00	102,066,648.00	50.00	103,581,706.00	50.00	103,581,706.00	



			03.2.01.0	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota		Unit Usaha	37.00	41,648,750.00	42.00	42,253,000.00	45.00	42,383,000.00	50.00	43,287,000.00	50.00	43,287,000.00	
			03.2.01.2	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang- Undangan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang- Undangan Kewenangan Kabupaten/ Kota Kinerja		Unit Usaha	37.00	58,581,600.00	42.00	59,328,706.00	47.00	59,683,648.00	50.00	60,294,706.00	50.00	60,294,706.00	
2	17	3.30.2.17.0.00.03.0000	04	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Koperasi aktif	Jumlah Koperasi aktif dibagi jumlah koperasi x 100%	Persen	80%	59,851,250.00	48,35 %	75,919,087.92	50%	78,751,867.08	52,15 %	78,919,087.92	52,15 %	78,919,087.92	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
			04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	KSP/USP Sehat		Unit Usaha	36.00	59,851,250.00	36.00	75,919,087.92	40.00	78,751,867.08	45.00	78,919,087.92	45.00	78,919,087.92	
			04.2.01.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan		Unit Usaha	36.00	59,851,250.00	36.00	45,919,087.92	40.00	46,751,867.08	45.00	46,799,087.92	45.00	46,799,087.92	
			04.2.01.2	Penghargaan Kseshatan KSP/ USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan		Unit Usaha	0.00	-	5.00	30,000,000.00	7.00	32,000,000.00	10.00	32,120,000.00	10.00	32,120,000.00	

2	17	3.30.2.17.00.03.0000	05	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian		Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	Jumlah koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten dibagi jumlah koperasi x 100%	Persen	95%	447,706,000.00	80%	362,121,012.36	82%	362,997,368.80	85%	363,121,012.36	85%	363,121,012.36	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
			05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Pelaku Koperasi yang terlatih		Orang	970.00	272,606,000.00	100.00	187,121,012.36	110.00	187,797,368.80	120.00	187,821,012.36	120.00	187,821,012.36	
			05.2.01.1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi		Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian		Orang	970.00	272,606,000.00	100.00	187,121,012.36	110.00	187,797,368.80	120.00	187,821,012.36	120.00	187,821,012.36	
			05.2.02	Pendidikan dan Latihan UKM Bagi UKM dalam Daerah Kabupaten/Kota		Pelaku UKM yang terlatih		Orang	280.00	175,100,000.00	100.00	175,000,000.00	115.00	175,200,000.00	120.00	175,300,000.00	120.00	175,300,000.00	
			05.2.02.1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM		Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM		Orang	280.00	175,100,000.00	100.00	175,000,000.00	115.00	175,200,000.00	120.00	175,300,000.00	120.00	175,300,000.00	
2	17	2.17.00.03.0000	06	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi						267,580,910.00		271,888,540.00		276,593,528.00		280,655,531.00		280,655,531.00	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17				1	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan dibagi jumlah koperasi x 100%	Persen	80%	85,600,571.00	30%	86,472,135.00	35%	87,910,132.00	40%	88,472,135.00	40%	88,472,135.00	

2	17				2	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten dibagi jumlah koperasi x 100%	Persen	85%	65,990,638.00	20%	66,472,135.00	30%	67,161,132.00	35%	68,561,132.00	35%	68,561,132.00	
2	17				3	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kielembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kielembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten dibagi jumlah koperasi x 100%	Persen	85%	65,999,063.00	85%	67,472,135.00	85%	68,661,132.00	85%	69,661,132.00	85%	69,661,132.00	
					4	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten dibagi jumlah koperasi x 100%	Persen	75%	49,990,638.00	25%	51,472,135.00	30%	52,861,132.00	35%	53,961,132.00	35%	53,961,132.00	
			06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Koperasi aktif		Persen	85%	267,580,910.00	60%	271,888,540.00	62%	276,593,528.00	65%	280,655,531.00	65%	280,655,531.00	

			06.2.01.0	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota		Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan		Orang	145.00	267,580,910.00	160.00	271,888,540.00	185.00	276,593,528.00	210.00	280,655,531.00	210.00	280,655,531.00	
2	17	3.30.2.17.0.00.03.0000	07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)						115,416,000.00		124,486,538.00		135,616,054.00		149,816,054.00		149,816,054.00	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
					1	Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	Jumlah jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS) dibagi jumlah usaha mikro x 100%	Persen	95%	74,793,060.00	35%	80,243,269.00	40%	90,308,027.00	50%	103,308,027.00	50%	103,308,027.00	
					2	Persentase usaha mikro yang bermitra	Jumlah usaha mikro yang bermitra dibagi jumlah usaha mikro x 100%	Persen	85%	40,622,940.00	73%	44,243,269.00	75%	45,308,027.00	75%	46,508,027.00	75%	46,508,027.00	
			07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		UMKM yang bermitra		Persen	95%	115,416,000.00	73%	124,486,538.00	75%	135,616,054.00	75%	149,816,054.00	75%	149,816,054.00	

			07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota		Unit Usaha	15,453	25,000,000.00	5,344	27,100,000.00	5,830	30,000,000.00	6,316	32,134,000.00	6,316	32,134,000.00	
			07.2.01.02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro		Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro		Unit Usaha	45.00	25,000,000.00	50.00	27,000,000.00	60.00	30,000,000.00	75.00	33,350,000.00	75.00	33,350,000.00	
			07.2.01.03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro		Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan		Unit Usaha	2,500	25,000,000.00	2,510	26,050,000.00	2,550	28,125,000.00	2,600	32,100,000.00	2,600	32,100,000.00	
			07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro		Unit Usaha	101.00	25,000,000.00	105.00	28,000,000.00	110.00	31,000,000.00	115.00	35,000,000.00	115.00	35,000,000.00	
			07.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro		Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro		Orang	5.00	15,416,000.00	5.00	16,336,538.00	6.00	16,491,054.00	7.00	17,232,054.00	7.00	17,232,054.00	
2	17	3.30.2.17.0.00.03.0000	08	Program Pengembangan UMKM		Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha dibagi Jumlah usaha mikro keseluruhan x 100%	Persen	95%	587,310,900.00	30%	600,848,228.00	40%	632,902,764.00	50%	649,190,276.00	50%	649,190,276.00	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

			08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil		Persentase peningkatan penghasilan UMKM		Persen	85%	587,310,900.00	30%	600,848,228.00	40%	632,902,764.00	50%	649,190,276.00	50%	649,190,276.00	
			08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi		Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi		Unit Usaha	300.00	587,310,900.00	250.00	600,848,228.00	300.00	632,902,764.00	300.00	649,190,276.00	400.00	649,190,276.00	
3				Urusan Pemerintahan Pilihan						1,102,407,224.00		2,052,343,533.19		2,187,607,299.78		2,222,043,533.95		2,222,043,533.95	
3	30			Perdagangan						1,102,407,224.00		2,052,343,533.19		2,187,607,299.78		2,222,043,533.95		2,222,043,533.95	
3	30	3.30.2.17.0.00.03.0000	02	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan						43,535,100.00		268,422,183.19		272,501,381.78		272,822,183.19		272,822,183.19	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
					1	Tingkat Pengendalian Bahan Berbahaya yang beredar	Jumlah Bahan Berbahaya beredar yang dikendalikan dibagi Jumlah Bahan Berbahaya beredar x 100%	Persen	80%	25,535,100.00	80%	137,422,183.19	80%	139,501,381.78	85%	139,822,183.19	85%	139,822,183.19	
					2	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan dibagi Jumlah pelaku usaha di wilayah Kab/Kota x 100%	Persen	70%	18,000,000.00	70%	131,000,000.00	70%	133,000,000.00	70%	133,000,000.00	70%	133,000,000.00	
			02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan		Jumlah Dukumen Izin yang diterbitkan untuk Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Swalayan		dokumen	0.00	-	5.00	35,000,000.00	10.00	35,100,000.00	15.00	35,125,000.00	10.00	35,125,000.00	

			02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		dokumen	0.00	-	5.00	35,000,000.00	10.00	35,100,000.00	15.00	35,125,000.00	10.00	35,125,000.00	
			02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Pengendalian, Penertiban, dan Perizinan TDG		dokumen	0.00	-	5.00	30,850,000.00	7.00	31,850,000.00	10.00	31,850,000.00	10.00	31,850,000.00	
			02.2.02.01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang		dokumen	0.00	-	5.00	30,850,000.00	7.00	31,850,000.00	10.00	31,850,000.00	10.00	31,850,000.00	
			02.2.03	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Jumlah Pengendalian Perizinan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba Untuk Waralaba		dokumen	0.00	-	5.00	65,500,000.00	7.00	66,570,000.00	9.00	66,675,000.00	10.00	66,675,000.00	
			02.2.03.01	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik		dokumen	0.00	-	5.00	30,000,000.00	7.00	31,050,000.00	9.00	31,155,000.00	10.00	31,155,000.00	
			02.2.03.02	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Jumlah Dokumen yang diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri		dokumen	0.00	-	5.00	35,500,000.00	7.00	35,520,000.00	10.00	35,520,000.00	10.00	35,520,000.00	

			02.2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Tingkat Pengendalian Bahan Berbahaya yang beredar		Persen	80%	43,535,100.00	80%	107,422,283.19	80%	108,737,381.78	85%	108,928,183.19	85%	108,928,183.19	
			02.2.06.01	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya		Laporan	0.00	-	10.00	30,000,000.00	10.00	30,140,000.00	10.00	30,243,000.00	10.00	30,243,000.00	
			02.2.06.02	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA B2	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2		dokumen	0.00	-	10.00	35,000,000.00	10.00	35,200,000.00	10.00	35,200,000.00	10.00	35,200,000.00	
			02.2.06.03	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)		Laporan	10.00	43,535,100.00	10.00	42,422,283.19	10.00	43,397,381.78	10.00	43,485,183.19	10.00	43,485,183.19	
			02.2.07	Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten / Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	Jumlah Penerbitan Surat Surat Keterangan Asal		dokumen	0.00	-	5.00	29,649,900.00	10.00	30,244,000.00	15.00	30,244,000.00	15.00	30,244,000.00	
			02.2.07.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal		dokumen	0.00	-	5.00	29,649,900.00	10.00	30,244,000.00	15.00	30,244,000.00	15.00	30,244,000.00	
3	30	3.30.2.17.0.00.03.0000	03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pasar daerah yang representatif	Jumlah pasar daerah yang representatif dibagi Jumlah pasar daerah x 100%	Persen	80%	348,996,647.00	80%	1,041,850,000.00	83%	1,159,000,000.00	85%	1,163,450,000.00	85%	1,163,450,000.00	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah



			03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Terpenuhinya bangunan pasar dan pengelolaanya		Persen	80%	268,579,847.00	80%	947,730,000.00	80%	1,059,490,000.00	80%	1,063,250,000.00	80%	1,063,250,000.00	
			03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan		Unit	2.00	160,999,747.00	2.00	797,730,000.00	2.00	903,490,000.00	2.00	904,250,000.00	2.00	904,250,000.00	
			03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Unit	2.00	107,580,100.00	2.00	150,000,000.00	2.00	156,000,000.00	2.00	159,000,000.00	2.00	159,000,000.00	
			03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya		Persentase Pembinaan terhadap pengelola Perdagangan		Persen	85%	80,416,800.00	85%	94,120,000.00	85%	99,510,000.00	85%	100,200,000.00	85%	100,200,000.00	
			03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		Dok	2.00	51,489,400.00	2.00	47,560,000.00	2.00	49,880,000.00	2.00	50,135,000.00	2.00	50,135,000.00	
			03.2.02.02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		Dok	2.00	28,927,400.00	2.00	46,560,000.00	2.00	49,630,000.00	2.00	50,065,000.00	2.00	50,065,000.00	
3	30	3.30.2.17.0.00.03.0000	04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting						285,853,100.00		293,137,816.00		299,362,777.00		311,137,816.76		311,137,816.76	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
						Persentase kinerja realisasi pupuk	Realisasi dibagi RDKK x 100%	Persen	95%	96,571,586.00	60%	101,541,345.00	63%	105,808,833.00	65%	110,541,345.00	65%	110,541,345.00	
						Tingkat ketersediaan bahan/barang strategis kebutuhan masyarakat	Jumlah bahan/barang strategis kebutuhan masyarakat yang disediakan dibagi Jumlah bahan/barang strategis kebutuhan masyarakat x 100%	Persen	100%	189,281,514.00	100%	191,596,471.00	100%	193,553,944.00	100%	200,596,471.76	100%	200,596,471.76	

			04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		Adanya Pengendalian harga dan Stok Barang		Persen	95%	266,503,100.00	95%	270,087,816.00	95%	274,362,777.00	95%	283,637,816.76	95%	283,637,816.76	
			04.2.02.02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan		Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan		Laporan	12.00	42,273,000.00	12.00	44,050,000.00	12.00	45,250,000.00	12.00	47,550,000.00	12.00	47,550,000.00	
			04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota		Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota		Laporan	3.00	224,230,100.00	3.00	226,037,816.00	3.00	229,112,777.00	3.00	236,087,816.76	3.00	236,087,816.76	
			04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase kinerja realisasi pupuk		Persen	95%	19,350,000.00	60%	23,050,000.00	63%	25,000,000.00	65%	27,500,000.00	65%	27,500,000.00	
			04.2.03.03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi		Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%		Laporan	4.00	19,350,000.00	4.00	23,050,000.00	4.00	25,000,000.00	4.00	27,500,000.00	100%	27,500,000.00	
3	30	3.30.2.17.0.00.03.0000	05	Program Pengembangan Ekspor		Persentase produk unggulan daerah yang diekspor	Jumlah produk unggulan daerah yang diekspor dibagi jumlah produk unggulan daerah x 100%	Persen	75%	100,373,550.00	5%	120,392,840.00	7.5%	127,018,982.00	10%	134,392,840.00	10%	134,392,840.00	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

			05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Terikutinya Promosi melalui even Pameran		Persen	95%	100,373,550.00	95%	120,392,840.00	95%	127,018,982.00	95%	134,392,840.00	95%	134,392,840.00	
			05.2.01.01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota		Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina		Pelaku Usaha	10.00	-	12.00	5,000,000.00	15.00	6,240,000.00	15.00	6,784,000.00	15.00	6,784,000.00	
			05.2.01.02	Pameran Dagang Nasional		Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang		Pelaku Usaha	1.00	-	3.00	15,019,290.00	4.00	20,405,432.00	5.00	27,235,290.00	5.00	27,235,290.00	
			05.2.01.03	Pameran Dagang Lokal		Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal		Pelaku Usaha	1.00	100,373,550.00	5.00	100,373,550.00	6.00	100,373,550.00	7.00	100,373,550.00	7.00	100,373,550.00	
3	30	3.30.2.17.0.00.03.0000	06	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen					80%	173,649,000.00	80%	178,206,069.00	83%	178,677,488.00	85%	187,906,069.00	85%	187,906,069.00	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
					1	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda terasah yang berlaku	Jumlah UTTP Bertanda Terasah yang berlaku pada tahun berjalan dibagi jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang x 100%	Persen	80%	115,784,631.00	80%	118,000,000.00	83%	115,024,000.00	85%	116,000,000.00	85%	116,000,000.00	
					2	Persentase Pengaduan Konsumen yang Ditangani	Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani dibagi Jumlah Pengaduan Konsumen x 100%	Persen	80%	57,864,369.00	70%	60,206,069.00	60%	63,653,488.00	50%	71,906,069.00	50%	71,906,069.00	
			06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		Meningkatnya kedisipinan pelaku usaha dalam penggunaan Alat UTTP		Persen	80%	173,649,000.00	80%	178,206,069.00	85%	178,677,488.00	85%	187,906,069.00	85%	187,906,069.00	

			06.2.01.0	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang		Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Unit	578.00	144,508,800.00	357.00	144,508,800.00	395.00	144,508,800.00	433.00	144,508,800.00	433.00	144,508,800.00	
			06.2.02.0	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal		Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Orang	10.00	29,140,200.00	15.00	29,140,200.00	15.00	29,140,200.00	20.00	29,140,200.00	20.00	29,140,200.00	
			06.2.03.0	Penyidikan Metrologi Legal		Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal	Unit	3.00	-	3.00	4,557,069.00	4.00	5,028,488.00	4.00	14,257,069.00	4.00	14,257,069.00	
3	30	3.30.2.17.0.00.03.00.00	07	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri		Cakupan bina kelompok pedagang/ usaha informal	Persen	70%	149,999,827.00	70%	150,334,625.00	73%	151,046,671.00	75%	152,334,625.00	75%	152,334,625.00	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
			07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		Meningkatnya Penggunaan Produk dalam negeri	Persen	75%	149,999,827.00	70%	150,334,625.00	73%	151,046,671.00	75%	152,334,625.00	75%	152,334,625.00	
											150,334,625.00		151,046,671.00		152,334,625.00			
											-		-		-			
			07.2.01.0	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/ Kota		Jumlah UMKM yang Melakukan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/ Kota	UMKM	10.00	149,999,827.00	20.00	147,000,000.00	20.00	147,478,000.00	25.00	148,220,000.00	25.00	148,220,000.00	
			07.2.02.0	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/ Kota		Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	UMKM	0.00	-	3.00	2,250,000.00	3.00	2,285,000.00	5.00	2,370,000.00	5.00	2,370,000.00	

			07. 2.0 1.0 3	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan		Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan		dok	10.00	-	10.00	1,084,625.00	10.00	1,283,671.00	10.00	1,744,625.00	10.00	1,744,625.00	
						JUMLAH				9,786,122,095.00		10,906,392,398.39		11,207,458,338.87		11,390,519,812.58		11,390,519,812.58	

**BAB VII**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Renstra Dinas Perdagangan, Koparasi dan UKM Kabupaten Barito Timur 2024 - 2026 merupakan bagian dari rangkaian perencanaan pembangunan Daerah (RPD) sesuai dengan Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.

Indikator dan target kinerja SKPD Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Barito Timur adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian dan tujuan dan sasaran RPD.

Indikator Kinerja Kunci Pembangunan yang Mengacu pada RPD Kabupaten Tahun 2024 – 2026 Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM tergambar pada tabel berikut :

**Tabel 7.1**  
**Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan**  
**Bidang Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Periode 2024 - 2026**

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target Capaian RPJMD		Target Capaian RPD			Kondisi Akhir 2026
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Terbangunnya dan Terevitalisasinya Bangunan Pasar daerah	Pasar	2.00	3.00	4.00	-	-	-	-
	Terbangunnya dan Terevitalisasinya Bangunan Pasar daerah	Unit	-	-	-	4.00	4.00	4.00	4.00
2	Jumlah Pasar yang tertata rapi	Pasar	2.00	2.00	2.00	-	-	-	-
	Jumlah Pasar yang tertata rapi	Unit	-	-	-	2.00	3.00	3.00	3.00
3	Terlaksananya Pasar Murah/Operasi Pasar khusus	Kali	3.00	3.00	3.00	-	-	-	-
	Terlaksananya Pasar Murah/Operasi Pasar khusus	laporan	-	-	-	3.00	3.00	3.00	3.00
4	Tersedianya bahan/barang strategis kebutuhan masyarakat	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
5	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	Persen	60.00	65.00	70.00	70.00	75.00	75.00	75.00
6	Persentase produk unggulan daerah yang diekspor	Persen	65.00	70.00	75.00	5.00	7.50	10.00	10.00
7	Meningkatnya kedisipinan pelaku usaha dalam penggunaan Alat UTP	UTTP	465.00	578.00	658.00	357.00	395.00	433.00	433.00
8	Tersedianya SDM Kemetrolgian	Orang	3.00	3.00	4.00	4.00	5.00	5.00	5.00
9	Koperasi karet dan gabah aktif melaksanakan usaha	Koperasi	14.00	14.00	14.00	-	-	-	-

	Koperasi karet dan gabah aktif melaksanakan usaha	Unit Usaha	-	-	-	14.00	14.00	14.00	14.00
10	Persentase koperasi aktif	Persen	64.18	69.18	74.18	48.25	50.00	52.15	52.15
11	Koperasi berkualitas	Koperasi	60.00	60.00	60.00	-	-	-	-
	Koperasi berkualitas	Unit Usaha	-	-	-	42.00	47.00	50.00	50.00
12	KSP/USP sehat	Koperasi	32.00	34.00	36.00	-	-	-	-
	KSP/USP sehat	Unit Usaha	-	-	-	36.00	40.00	45.00	45.00
13	Koperasi RAT	Koperasi	45.00	50.00	55.00	-	-	-	-
	Koperasi RAT	Unit Usaha	-	-	-	55.00	58.00	60.00	60.00
14	Koperasi berprestasi	Koperasi	30.00	35.00	40.00	-	-	-	-
	Koperasi berprestasi	Unit Usaha	-	-	-	35.00	38.00	40.00	40.00
15	Pelaku koperasi yang mendapat pelatihan	Orang	650.00	830.00	970.00	100.00	110.00	120.00	120.00
16	Koperasi yang mendapatkan bantuan/pinjaman modal	Koperasi	20.00	25.00	30.00	-	-	-	-
	Koperasi yang mendapatkan bantuan/pinjaman modal	Unit Usaha	-	-	-	30.00	33.00	35.00	35.00
17	meningkatnya aset koperasi	Persen	7.50	10.00	12.50	12.50	13.00	15.00	15.00
18	UKM yang melaporkan Laporan Usaha	UMKM	15.00	20.00	25.00	-	-	-	-
	UKM yang melaporkan Laporan Usaha	Unit Usaha	-	-	-	25.00	28.00	30.00	30.00
19	UMKM yang memiliki IZIN usaha ( SIUP/IUMK/ Surat ket Usaha )	UMKM	1,500.00	2,000.00	2,500.00	-	-	-	-



	UMKM yang memiliki IZIN usaha ( SIUP/IUMK/ Surat ket Usaha )	Unit Usaha	-	-	-	2,510.00	2,550.00	2,600.00	2,600.00
20	Jumlah UMKM Aktif	UMKM	15,403.00	15,428.00	15,453.00	-	-	-	-
	Jumlah UMKM Aktif	Unit Usaha	-	-	-	5,344.00	5,830.00	6,316.00	6,316.00
21	Jumlah UMKM yang mengikuti pendidikan/ pelatihan penyuluhan, dll	Orang	120.00	200.00	280.00	100.00	115.00	120.00	120.00
22	Pertumbuhan Jumlah tenaga kerja UMKM	Persen	7.50	10.00	12.50	15.00	18.00	20.00	20.00
23	Jumlah UMKM yang mengakses permodalan	Persen	17.50	20.00	25.00	-	-	-	-
	Jumlah UMKM yang mengakses permodalan	Unit Usaha	-	-	-	30.00	35.00	38.00	38.00
24	UKM yang didampingi dalam mengakses modal	UKM	100.00	250.00	450.00	-	-	-	-
	UKM yang didampingi dalam mengakses modal	Unit Usaha	-	-	-	275.00	300.00	350.00	350.00
25	UKM yang didampingi dalam mengembalikan modal pinjaman (dari UKM yang didampingi mengakses modal)	Persen	100.00	100.00	100.00	-	-	-	-
	UKM yang didampingi dalam mengembalikan modal pinjaman (dari UKM yang didampingi mengakses modal)	Unit Usaha	-	-	-	-	-	-	-
26	Jumlah UMKM yang bermitra	Mitra	27.00	36.00	45.00	-	-	-	-
	Jumlah UMKM yang bermitra	Unit Usaha	-	-	-	50.00	60.00	75.00	75.00
27	Produk UMKM yang mendapatkan sertifikat HAKI	Sertifikat	10.00	10.00	10.00	20.00	30.00	40.00	40.00
28	UMKM yang menerima sarana usaha	UMKM	10.00	15.00	23.00	-	-	-	-
	UMKM yang menerima sarana usaha	Unit Usaha	-	-	-	30.00	35.00	40.00	40.00

29	Produk unggulan UMKM	Produk	10.00	20.00	30.00	-	-	-	-
	Produk unggulan UMKM	Unit Usaha	-	-	-	35.00	40.00	45.00	45.00

**Tabel 7.2**  
**Indikator Kinerja Kunci**  
**Bidang Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Periode 2024 - 2026**

No.	Fokus	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja			Kondisi Akhir 2026
				2023	2024	2025	2026	
1	Perdagangan	a. Kontribusi sektor perdagangan Besar dan enceren, reparasi mobil dan sepeda motor terhadap PDRB (%)	Persen	7.50	7.50	8,5	9.00	9.00
		b. Cakupan Bina Kelompok Perdagangan/ usaha Informal (Jumlah Pedagang Besar)	Pelaku usaha	65.00	70.00	75.00	75.00	75.00
		c. Cakupan Bina Kelompok Perdagangan/ usaha Informal (Jumlah Pedagang Menengah)	Pelaku usaha	165.00	185.00	205.00	225.00	225.00
		d. Cakupan Bina Kelompok Perdagangan/ usaha Informal (Jumlah Pedagang Kecil)	Pelaku usaha	240.00	240.00	245.00	250.00	250.00
		e. Tingkat Ketersediaan Bahan/Barang Strategis Kebutuhan Masyarakat (%)	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
		f. Rasio Pasar Daerah yang Representatif (%)	Persen	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00
2	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	a. Persentase koperasi aktif	Persen	74.18	48.25	50.00	52.15	52.15
		b. Jumlah Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Sehat	Unit Usaha	36.00	36.00	40.00	45.00	45.00
		c. Jumlah UMKM aktif	Unit Usaha	15,453.00	5,344.00	5,830.00	6,316.00	6,316.00
		d. Jumlah Usaha Mikro dan Kecil yang memiliki IUMK	Unit Usaha	2,500.00	2,510.00	2,550.00	2,600.00	2,600.00

## **BAB. VIII**

### **P E N U T U P**

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2024-2026 ini menjadi landasan dan rujukan dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Kabupaten Barito Timur Tahun 2024-2026. Selanjutnya RPD Kabupaten Barito Timur Tahun 2024-2026 ini akan dijabarkan ke dalam rencana pembangunan tahunan daerah, yakni Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Timur, yang merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode Kabupaten Barito Timur selama satu tahun.

Penyusunan rancangan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Barito Timur periode 2024 – 2026, merupakan program pemberdayaan Perdagangan, Koperasi dan UKM, sehingga diharapkan apabila rencana strategis ini dilaksanakan secara benar dan konsisten, maka akan berdampak positif bagi kemajuan pembangunan sektor Perdagangan Koperasi dan UMKM yang berdampak bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat ekonomi sehingga pemerataan kesejahteraan rakyat dapat secara merata dinikmati oleh masyarakat luas. Tentu saja keberhasilan sangat ditentukan oleh kesiapan peran aparatur, kelembagaan, ketatalaksanaan dan komitmen semua pimpinan dan staf Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Barito Timur.

Rencana Strategis ini telah diupayakan memuat seluruh aspek yang diharapkan dapat memberikan jawaban sekaligus solusi bagi pengembangan dan pemberdayaan Perdagangan, Koperasi dan UKM yang ada di Kabupaten Barito Timur. Namun dalam pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh dinamika perkembangan yang terjadi. Oleh karena itu pelaksanaan RENSTRA membutuhkan kecermatan, kreativitas dan respon yang cepat terhadap perubahan yang terjadi. Dengan demikian, dokumen perencanaan ini memiliki kelenturan (fleksibilitas) dalam pelaksanaannya dan bersifat dinamis, tepat sasaran dan daya guna, serta sesuai dengan misi pemberdayaan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM yang telah ditetapkan.

Selanjutnya RENSTRA Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Barito Timur periode 2024 – 2026 menjadi acuan kerja bersama bagi setiap bidang di lingkup Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Barito Timur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Untuk itu semua bidang harus melaksanakan dengan baik dan akuntabel dengan mengedepankan peningkatan capaian kinerja.

Demikian penyusunan rancangan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM yang diharapkan akan membawa kemajuan bagi Perdagangan, Koperasi dan UKM, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih luas lagi. Tentunya dukungan dari semua pihak sangat diperlukan khususnya dari seluruh pemangku kepentingan terhadap kemajuan Perdagangan, Koperasi dan UMKM di Wilayah Kabupaten Barito Timur.